



# **LEMBARAN DAERAH**

**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 141      TAHUN : 1998      SERI : D NO.  
140**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
I BALI NOMOR 358 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**PENETAPAN HARGA PENJUALAN DAN  
PENYALURAN**

**BAHAN TANAMAN DAN HASIL LAINNYA PADA  
DINAS**

**PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya fluktuasi harga bahan tanaman dan hasil lainnya dalam setiap tahun, maka dipandang perlu untuk meninjau Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 300 Tahun 1997 tentang Penetapan Harga Penjualan dan Penyaluran Bahan Tanaman dan Hasil lainnya pada Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
  - b. bahwa untuk lebih tertibnya administrasi dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Sub Sektor Perkebunan, maka dipandang perlu untuk menetapkan

harga penjualan dan penyaluran bahan tanaman dan hasil lainnya pada Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali;

- c. bahwa penetapan harga penjualan dan penyaluran bahan tanaman dan hasil lainnya sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1991 tentang Penjualan dan Penyaluran Bahan Tanaman dan Hasil Lainnya pada Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1992 Nomor 261 Seri D Nomor 256).

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN HARGA PENJUALAN DAN PENYALURAN BAHAN TANAMAN DAN HASIL LAINNYA PADA DINAS PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**Pasal 1**



232

Menetapkan harga sebagai dasar penjualan dan penyaluran bahan tanaman dan hasil lainnya pada Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagai berikut :

- a. Benih kopi Robusta Daerah Bali = Rp. 15.000/kg
- b. Benih kopi Robusta Luar Bali/Proyek = Rp. 30.000/kg
- c. Benih kopi Arabika Daerah Bali = Rp. 20.000/kg
- d. Benih kopi Arabika Luar Bali/Proyek = Rp. 70.000/kg

e.	i. Kopi beras Arabika .....	= Rp.
	5.000/kg	
Kopi	j. Biji Kakao Kering .....	= Rp.
beras	5.000/kg	
Robus	k. Biji Jambu Mete .....	= Rp.
ta ..=	1.500/kg	
Rp.	l. Benih Jambu Mete .....	= Rp. 2.500/
	kg	
4.000/	m. Serat Kapok .....	= Rp.
kg	2.500/	
f.	kg	
	n. Biji Lada .....	= Rp.
	2.500/	
Kopi	kg	
Celon		
dong		
Basah		
..=		
Rp.		

### Pasal 2

Harga penjualan dan penyaluran bahan tanaman dan hasil lainnya dimaksud pasal 1, disetor ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

### Pasal 3

1.000/	(1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
kg	ditetapkan
g.	(2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka
	Keputusan
Entre	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali
s	Nomor 300
Daera	Tahun 1997 tentang Penetapan Harga
h Bali	Penjualan dan
=	Penyaluran Bahan Tanaman dan Hasil
Rp.	lainnya pada

50/ros  
h.

Bung  
a  
Ceng  
keh ...  
=  
Rp.

5.000/  
kg

Dinas Perkebunan Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali, dinyatakan tidak berlaku  
lagi. Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 28 Juli 1998

WAKIL GUBERNUR KEPALA  
DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd. **AHIM**

**ABDURAHIM**

Keputusan ini disampaikan kepada :

- (3) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
- (4) Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia di Jakarta.
- (5) Direktorat Jenderal Perkebunan Departemen Kehutanan dan Per-kebunan di Jakarta.
- (6) Muspida Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
- (7) Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
- (8) Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
- (9) Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
- (10) Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
- (11) Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Staf Lengkap Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (Biro Hukum 11 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor  
: 141 Tanggal : 26 Agustus  
1998 Seri : D Nomor  
: 140 .

Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

Pembina Utama

NIP.

010049857.





